



**Akhlak Seorang Muslim Berkendaraan  
(Tinjauan Dakwah dalam Pengejawantahan Undang-Undang Lalu  
Lintas dan Angkutan Jalan No. 22 Tahun 2009)**

Oleh: Armyn Hasibuan<sup>1</sup>

**Abstract**

*Indeed a Muslim character closely related to khaliq and mahlug, so the three dimensions of vertical, horizontal and treatment of the natural environment into the scope must have a balance. In fact, for a Muslim is not so heavy for consistent let alone comply with any regulations that clearly brings good results to him self and others.*

*Government regulation by DG P.P. Law on Road Traffic and Transport No. 22 of 2009 is an effort to create a smooth, order and safety of road users in achieving common prosperity, uphold national unity.*

*The realization of moral ethics and traffic law enforcement is right for the community. If this can be achieved then the mission will be able to easily socialize traffic education for the people. Therefore, the integrity of the building or the propagators of religion with government officials who are competent.*

**Kata Kunci: Akhlak Berkendaraan dan Dakwah.**

---

<sup>1</sup> Armyn Hasibuan adalah Dosen Jurusan Dakwah alumni S-2 Pascasarjana IAIN Sumatera Utara.

## Pendahuluan

Akhlik sering disamakan dengan etika atau moral meskipun sebenarnya ada perbedaan-perbedaannya secara fundamental, namun para ahli sepakat bahwa ketiganya sistem nilai manakala ingin mengukur seseorang itu baik atau buruk, bagus atau jahat.<sup>2</sup> Akhlak seorang muslim adalah perilaku seorang muslim yang sepantasnya dilakukannya dalam menjalani dinamika kehidupan, kapan dan dimanapun dia berada. Akhlak Islam amat luas sarasannya maupun cakupannya, bukan hanya sekedar meliputi ruang, waktu dan tempat tertentu dalam pengawasan orang lain. Melainkan akhlak tersebut meliputi perilaku yang ditampilkan baik disaat sepi dari pandangan dan pengawasan orang lain maupun dalam keramaian manusia.

Dorongan untuk mencari kebenaran atau kebaikan seperti yang ada pada diri manusia memiliki intensitas yang berbeda. Hal inilah yang menyebabkan kadar moralitas dan akhlak manusia tidak sama. Moral atau akhlak merupakan daya dorong internal dalam hati nurani manusia dalam mengarahkan dirinya pada perbuatan-perbuatan yang baik dan menghindari perbuatan-perbuatan yang buruk.<sup>3</sup>

Burhanuddin Salam mengartikan bahwa manusia memiliki dua sumber yang mempengaruhi perbuatan dan kelakuannya yaitu:

1. Pengaruh ekstern seperti pengaruh lingkungan, situasi, hubungan pergaulan, pengaruh ajaran pendidikan, kebudayaan dan lain-lain.
2. Pengaruh intern seperti pikiran/cara berpikir, karsa/keimanan, rasa/pertimbangan, instink dan pengaruh kejiwaan-kejiwaan lainnya.<sup>4</sup>

Berkendaraan sebagai perwujudan kemajuan dari sains dan teknologi modern khususnya dibidang otomotif merupakan suatu keniscayaan di era masa kini, yang sudah pasti menghendaki tata peraturan, etika dan cara berkendara yang baik. Kemajuan sains dan teknologi sering juga membuat kemajuan budaya dan cara-cara berkehidupan mengalami pergeseran nilai, misalnya nilai apriori pada masyarakat nomaden bergeser menjadi nilai antusias bagi masyarakat maju dan nilai acuh tak acuh bagi masyarakat yang transisi.

Tata peraturan di jalan raya yang semakin tidak kunjung lengang dari pengguna jalan, baik pejalan kaki, sepeda motor dan yang berkendara mobil perlu diintensifkan dan ditertibkan mengingat banyaknya insiden kecelakaan yang menjurus pada cacat tubuh, mental dan kerugian. Dalam menjalankan peraturan baik peraturan adat kebiasaan yang berlaku secara lokal regional, peraturan agama dan peraturan pemerintah hendaknya harus terealisasikan secara universal tanpa pilih kasih dan berlaku untuk seluruhnya. Aplikasi hukum hendaknya sama dihadapan pengguna jalan, maka aparaturnegara sebagai perpanjangan tangan pemerintah memiliki posisi penting. Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan No. 22 Tahun 2009 mengatur sebagaimana selayaknya pengguna jalan memakai jalan agar tercipta stabilitas keamanan. Terciptanya kelancaran berlalu

---

<sup>2</sup> Lihat: Hamzah Ya'qub. *Etika Islam, Pemurnian Akhlakul Karimah, (Suatu Pengantar)*, (Bandung: CV. Diponegoro, 1983), hlm. 12.

<sup>3</sup> Wahyudi Kumantoro. *Etika Administrasi Negara*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada Press, 2009), hlm. 10-11.

<sup>4</sup> Burhanuddin Salam. *Etika Sosial, Asas Moral dalam Kumpulan Manusia*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1997), hlm. 80-81.

lintas sehingga keselamatan tercapai dan sampai tujuan. Maka tanpa terkecuali taat asas dan peraturan akan segenap rambu-rambu jalan dan kode etik di jalan raya umum.<sup>5</sup>

Apabila peraturan diabaikan oleh seseorang saja akan dapat berdampak negatif bagi yang lain. Coba bayangkan gara-gara satu orang ugal-ugalan berkendara yang mengakibatkan terpelanting di tengah jalan akan membuat kondisi jalannya macet. Membuat suasana antri bertengkar satu sama lain yang berujung pada kriminalitas dan perkelahian.

Demikian juga dengan semakin banyaknya populasi umat manusia dan banyaknya jumlah kendaraan serta belum ada payung hukum membatasinya, tingkat kesadaran dan kemauan dalam menaati peraturan lalu lintas, melintas di arah sebelah kiri, memakai helm, dan menghidupkan lampu di siang hari. STNK dan kelengkapan lainnya tidak sama antara satu dengan yang lainnya, maka pengejawantahan Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan No. 22 Tahun 2009 perlu lebih disosialisasikan buat apa saja yang menambah kognitif dan pengetahuan publik seperti dakwah di majelis-majelis taklim, masjid dan pertemuan lainnya.

Eksistensi dakwah dapat digunakan dalam mensosialisasikan, menyadarkan dan menyugesti khususnya bagi seorang muslim tentang apa kegunaan dari peraturan-peraturan yang bersangkutan-paut dengan hal di atas yang mengatur pengguna jalan agar lebih tertib, aman dan lancar.

Dalam hal itu, proses dan muatan dakwah tidak lagi mendidik sasaran yang bernuansa agamis teologis, normatif religius saja melainkan juga menjangkau seluruh tataran kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan negara. Maka pendidikan agama Islam sebagai sub pendidikan nasional memiliki kepedulian dan keprihatinan untuk ikut berpartisipasi mengejawantahkan isi dan tujuan peraturan lalu lintas dimaksud lewat *dakwah bil kitabah* (dakwah melalui tulisan ini).

### **Pengertian dan Tujuan**

Sebelum melihat pengertian yang terkandung dalam judul tulisan ini yakni "Akhlah Seorang Muslim dalam Pengejawantahan Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan No. 22 Tahun 2009" memberi pengertian atau pemaknaan bahwa pada dasarnya pembahasan ini ada dua hukum yang dipersandingkan yaitu hukum etika dan hukum negara. Keduanya dapat dipandang berfungsi sebagai alat yang mengatur publik agar tertib, tentram dan aman dalam kehidupan bermasyarakat. Hanya saja hukum etika lebih banyak tidak tertulis seperti apa yang tertulis pada undang-undang negara.

Akhlah seorang muslim berkendara tentu merupakan hukum etika yang memberi predikat bagi penyelenggara peraturan negara dan predikat yang baik bagi orang yang taat peraturan lalu menjalankannya. Jadi predikat baik bukan sebagai isapan jempol bagi orang-orang yang taat asas dan hukum berindikasi pada nurani atau jiwanya dimana ia terpenggigit untuk mengejawantahkan peraturan itu dalam proses perjalanan hidupnya. Di stadium ini seorang yang berakhlak telah cenderung

---

<sup>5</sup> Analisis Tentang Eksistensi tentang Perundang-Undangan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan No. 22 Tahun 2009 dan Observasi Aplikatif menjelang Lebaran 19-08-2012.

dalam intuisi estetika dimana segalanya hendaknya mendatangkan keindahan dan kenyamanan.<sup>6</sup>

Hukum negara, penulis maksudkan adalah peraturan pemerintah baik cabang Dinas Perhubungan khususnya dari kepolisian yang lebih formal dan mengikat dalam kaitannya dengan peraturan lalu lintas. Hukum nyata ini lebih kuat dan ditaati serta menuntut aplikasi secara spontan dan tegas sanksi-sanksinya dimata hukum.

Maka akhlak seorang muslim berkendara diperkirakan dan seyogianya lebih sportif dalam memakai sarana jalan raya dengan alasan ada dua hukum yang mengikatnya, utamanya saat mengendarai kendaraan di jalan raya yaitu hukum etika. Akhlak islami dan hukum negara seperti Undang-Undang Lalu Lintas No. 22 Tahun 2009. Keduanya sekaligus dipublikasikan dalam gerak gerik mengendarai kendaraannya di jalan raya umum.

Peraturan pemerintah tentang Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan No 22 Tahun 2009 diselenggarakan dengan tujuan antara lain:

- a. Terwujudnya pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, selamat, lancar dan terpadu dengan roda angkutan lain untuk mendorong perekonomian nasional, mewujudkan kesejahteraan umum, memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa.
- b. Terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa, dan
- c. Terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.<sup>7</sup>

Bab II pasal 3 dengan poin a, b, dan c pada Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Peraturan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya di atas menjelaskan tujuannya agar terwujudnya, kelancaran, ketertiban yang selamat dan damai. Aplikasinya di lapangan atau medan jalan dituangkan dalam bentuk rambu-rambu jalan yang ada berbentuk perintah dan larangan, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, gerakan lalu lintas, berhenti dan parkir, peringatan dengan bunyi dan sinar (menyalakan lampu di siang hari), atau aturan kecepatan serta tata cara pengandengan dan penempelan dengan kendaraan.<sup>8</sup>

Demikian pula peraturan-peraturan lain yang menyangkut Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Bermotor, Surat Izin Mengemudi (SIM), penggunaan sabuk pengaman, helm yang harus memakai Standar Nasional Indonesia (SNI) dan penggunaan lampu yang wajib dinyalakan di malam hari dan kondisi tertentu seperti di siang hari karena banyak kendaraan.

Jelas dan ternyata peraturan pemerintah yang diundangkan secara formal yang berkaitan dengan pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan adalah untuk mewujudkan keselamatan, kelancaran dan kenyamanan pengguna jalan, baik yang berkendara bermotor roda empat, tiga, dua, pejalan kaki dan kendaraan yang tidak bermotor yang menempel atau digunakan ke kendaraan bermotor lainnya.

---

<sup>6</sup> H. Devos, *Inleiding tot de Ethiek*, Edisi Indonesia. *Pengantar Etika*, Terj. Soejono Soemargono, (Yogyakarta: PT. Tiawa Wacana Yogya, 1997), hlm. 205.

<sup>7</sup> Ditjen P.P. Undang-Undang 2010, (<http://www.djppdepkumham.go.id/database/peraturan/Undang-Undang.html>) diakses tanggal 28-08-2012.

<sup>8</sup>*Ibid.*

Didalam ajaran Islam, juga diajarkan ketertiban, keindahan, kenyamanan dan keselamatan. Penerapan agama pada manusia bertujuan antara lain menciptakan keteraturan, ketertiban dan terjaganya hak-hak asasi dalam eksistensinya sebagai warga negara yang bermasyarakat dan berkehidupan. Dengan demikian manusia saling menghormati, tenggang rasa saling membutuhkan satu sama lainnya.

Sebagai suatu agama yang dinyatakan sempurna, bukan saja ajarannya menyangkut *hablum min Allah* (hubungan komunikasi kepada Allah SWT) semata, tetapi juga *hablum min an-nas* (hubungan komunikasi kepada sesama manusia), bahkan cara-cara berkehidupan mulai dari sekecil-kecilnya seperti bacaan atau doa bangun dari tidur, zikir saat bersin, melihat nikmat yang ada pada teman, ucapan salam saat berpapasan sampai seseorang hendak menghadapi mati, telah ada tuntunan dan tatalaksananya dalam ajaran Islam.

Apalagi dalam berkendara, pemakai jalan yang berjalan kaki siapapun dituntun oleh ajaran Islam agar hendaklah berjalan dengan teratur, agar ia tidak jatuh dan tersungkur. Hendaklah menegur orang yang duduk-duduk di pinggir jalan dengan salam dan mereka harus pula memberikan hak-hak pejalan tadi dengan tidak melakukan hal-hal yang dapat mengganggu perjalanan orang-orang yang berlalu lalang. Islam menghendaki kenyamanan dan keselamatan yang berpangkal dari keterpanggilan jiwa, *responsibility* dan rasa ikut serta menciptakan kenyamanan, kesejahteraan, keselamatan dan kelancaran.

Dengan memahami dua hukum yakni hukum agama dan hukum etika notabene hukum negara (dalam hal ini Peraturan Pemerintah tentang Peraturan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan), tentunya seseorang akan lebih berbekal diri dalam kognitifnya untuk ia terapkan dan praktekkannya dalam kehidupan sehari-harinya. Sebagai seorang muslim, akhlaknya sebagai pengguna jalan secara konsep keilmuan telah ia miliki, demikian juga dengan adanya hukum negara khususnya dalam penerapan undang-undang berlalu lintas telah menuntutnya setiap dia menggunakan jalan raya, mengemudi kendaraan bermotor.

Memang, mempraktekkannya kembali pada sumber daya manusianya, sejauhmana kemauan, rasa ikut sertanya untuk mematuhi peraturan lalu lintas dan angkutan jalan. Disinilah hakekat dakwah menggariskan bahwa seorang *da'i* jangan/tidak hanya mengajak, menyeru, menuntut orang untuk melakukan suatu aktivitas (amalan atau karya) melainkan ia juga harus ikut dalam tuntutan yang ia dakwahkan.

Disinilah titik temu antara integritas kognitif dengan iman islami untuk diaplikasikannya. Manakala seseorang telah merasakan kebutuhan memakai helm setiap mengendarai kendaraan bermotor demi prefentif dari bahaya jatuh, tabrakan dan *accident* lainnya, maka meskipun tidak ada polisi di persimpangan jalan raya, ia tetap taat asas, mematuhi rambu-rambu jalan dan aktif memakai alat-alat berkendara seperti memakai helm di atas.

Akan tetapi sebaliknya manakala peraturan dipandang dan dirasakannya merepotkan bahkan memperlambat proses perjalanan, maka diperkirakan dia akan nekad dan hanya patuh saat petugas (polisi) ada. Orang muslim karena telah ada dua hukum yang menuntutnya, membinanya dan memaksannya sudah seyogianya lebih teratur dan lebih sportif.


Salah satu contoh yang diajarkan Nabi dalam hadis beliau mengatakan “*Allahumma anta salam wa minka salam wa ilaika yaudu salam fahaiyyina Rabbana bi salam*” (Ya Allah Engkaulah yang selamat setosa dari-Mulah keselamatan/kenyamanan, kembali kepada-Mu jualah keselamatan itu, maka hidupakanlah kami dengan keselamatan/kenyamanan) (HR. Muslim dari Ibn Mas’ud). Seorang muslim sepantasnya memahami keduanya, maka yang terkandung dalam hukum etika/agama dan hukum Negara di atas untuk menciptakan kedamaian hidup interaksi, komunikasi dan saling menghargai dengan budaya yang bermartabat.

### Ruang Lingkup Akhlak Seorang Muslim

Kata akhlak itu sendiri berasal dari bahasa Arab yaitu *akhlak* yang berbentuk *jama'* dari *khuluqun* yang berarti pekerti, perangai, tingkah laku atau tabiat. Kata *khuluq* erat kaitannya dengan kata *khalik* dan *makhlug*, artinya seorang muslim berakhlak Islam saja pada orang lain. Sebagai umat manusia, sesama secara horizontal tetapi di juga harus bertingkah laku baik pada *khalik* (Tuhan)-Nya secara vertikal. Kemudian seorang muslim dalam berakhlak kepada Allah SWT dan kepada sesama manusia tidak terlepas dari waktu dan tempat maka ia pun harus memiliki akhlak kepada alam lingkungan dimana saja ia hidup. Para pakar muslim sering mengistilahkan *hablum min Allah*, *hablum min al-nas* dan *hablum min 'alam* (hubungan dengan Allah, manusia dan alam) harus memiliki etika akhlak.

Apabila diperinci tiga dimensi akhlak di atas dapat dilihat sebagai berikut:

1. Akhlak seorang muslim kepada Allah (Tuhan)nya, antara lain:
  - a. Beriman
  - b. Taat
  - c. Ikhlas
  - d. Khusuk
  - e. Husnudzan
  - f. Tawakkal
  - g. Syukur
  - h. Bertasbih
  - i. Istigfar
  - j. Berdoa.<sup>9</sup>



*Beriman*; yakin atau percaya Dia ada dan sumber wujud, sumber hidup dan kehidupan serta kepada-Nya akan kembali semua *maujud* ini. Keyakinan ini harus membuahkan sifat *al-khauf* (rasa takut) dan *al-raja'* (cemas harap).<sup>10</sup> Rasa takut melahirkan waspada disegala hal dan cemas harap melahirkan rasa tekun yang optimis.

*Taat*; patuh kepada perintah-Nya menjauhi segala larangannya sehingga membentuk karakter taat hukum asas dan peraturan termasuk peraturan pemerintah seperti peraturan lalu lintas.

<sup>9</sup> Daman Huri Basyr. *Ilmu Tasawuf*, (Banda Aceh: Pena, 2005), hlm. 157-160.

<sup>10</sup> M. Yamin Abdullah. *Studi Akhlak dalam Perspektif Al-Qur'an*, (Jakarta: Amzah, 2007), hlm. 3.

*Ikhlas*; tulus bersih tidak pamrih. Mengharapkan ganjaran atau pahala dari Allah SWT dalam suatu peramalan. Tidak salah tetapi merupakan tingkatan yang paling rendah. Maka dalam akhlak tasawuf ridha dari tuhan yang diutamakan. Kaitannya dengan akhlak berkendaraan sudah seharusnya seorang muslim lebih antusias menerima dengan tulus serta melaksanakan peraturan lalu lintas.

Pada ruang lingkup vertikal di atas pada poin ke sepuluh berdoa, dimana seorang yang berdoa kepada Tuhan berarti menunjukkan ada tempat berlindungnya, pemeliharanya termasuk keselamatan dalam perjalanan. Akhlak seorang muslim kepada Allah SWT tidak melepaskan akhlaknya kepada rasul, karena rasul adalah perpanjangan tangan Tuhan kepada umat manusia. Jadi kepada rasul juga harus beriman utamanya terhadap syariat atau ajarannya seperti al-Qur'an dan sunnahnya.

Di dalam salah satu firman Allah SWT yang berbunyi:

وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

*Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya.*<sup>11</sup>

Al-Qur'an dan hadis dua yang dibawa oleh rasul untuk umat muslim yang harus dipahami, dipelajari, dan diamalkan. Itulah akhlak kepadanya yang *include* dengan akhlak kepada Allah SWT.

## 2. Akhlak seorang muslim kepada sesama

Dalam kajian akhlak kepada sesama manusia seorang muslim harus belajar menjadi orang yang bersifat sebagai berikut:

- a. Setia (*al-amanah*)
- b. Benar atau jujur (*al-siddiq*)
- c. Adil (*al-adl*)
- d. Memelihara kesucian diri (*al-fafah*)
- e. Malu (*al-haya*)
- f. Keberanian (*al-syaja'ah*)
- g. Kekuatan (*al-quwwah*)
- h. Kesabaran (*al-sabru*)
- i. Kasih sayang (*al-rahman*)
- j. Hemat (*al-latisad*).<sup>12</sup>

Didalam bahasan akhlak seorang muslim terhadap sesama, harus disadari hal itu dilihat baru secara umum, dan mendapat rincian lagi manakala dihadapkan kepada objek-objek tertentu dan komunitas manusia itu sendiri, seperti jiren tetangga. Sebagai bagian dari umat manusia sesama yang mana akhlak di atas harus dipraktikkan kepadanya bahkan lebih menukik dan lebih rinci lagi yang tidak mungkin penulis tuang dalam tulisan ini.

<sup>11</sup> Depag RI. *al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Toha Putra, 2001), hlm. 1072.

<sup>12</sup> Daman Huri Basyr. *Op.cit.*, hlm. 162.

3. Akhlaq seorang muslim kepada alam lingkungan

Sejarah awal manusia yaitu nabi Adam a.s. telah diserahi bumi sebagai tempat tinggal yang cukup menyenangkan bagi manusia. Allah SWT berfirman:

وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ

*Dan bagi kamu ada tempat kediaman di bumi, dan kesenangan hidup sampai waktu yang ditentukan.*<sup>13</sup>

Bumi sebagai alam tempat hidupnya manusia, tempat bercocok tanam, memelihara ternak, melakukan berbagai aktivitas bahkan menjalankan ritual ibadah kepada Allah SWT, telah diamanahkan kepada manusia untuk dikelola dan dimakmurkan.

Manusia sebagai khalifah Allah SWT di muka bumi diberikan berbagai kemampuan dan hidayah, sejak eksistensinya, panca indra, akal, kemampuannya mengetahui dan beragama kepada Tuhan menuntunnya berperilaku baik pada alam lingkungannya. Oleh karena itu bumi yang di dalamnya; air, tanah, lautan, dan udara harus dipelihara ekosistemnya agar tetap memberi manfaat bagi manusia.

Terjadinya bencana berupa gempa, banjir bandang, tsunami tidak seimbangny cuaca panas dengan dingin yang sering tidak menyenangkan bagi manusia diakibatkan tindakan manusia itu sendiri. Hal ini dijelaskan dalam statemen Allah SWT dengan firman-Nya dalam surah ar-Rum ayat 41 yang berbunyi :

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

*Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar).*

Dari terjemahan ayat di atas, manusia harus memiliki akhlaq atau perlakuan yang sepatasnya kepada alam lingkungannya, kalau tidak dimiliki lalu bertindak mencemari alam, menggunduli hutan, menebangi pokok-pokok kayu yang menahan curah air hujan maka lambat laun akan berakibat buruk bagi manusia itu sendiri. Meskipun manusia mampu menata dan membangun kawasan bumi dari hutan belantara menjadi pemukiman dan kota metropolitan, tetapi disisi lain, manusia harus takluk pada alam. Justru itulah harus saling *take and given*.

**Berkendaraan dalam Pandangan Islam**

Kendaraan berarti sesuatu yang digunakan untuk dikendarai atau dimiliki seperti kuda, kereta dan mobil.<sup>14</sup> Kendaraan atau angkutan adalah alat transportasi, baik yang digerakkan oleh mesin maupun makhluk hidup. Kendaraan ini biasanya buatan manusia (mobil, motor, kereta, perahu, dan pesawat). Tetapi ada yang bukan

<sup>13</sup> Depag RI. *al-Qur'an dan Terjemahnya, Op.cit.*, hlm. 15.

<sup>14</sup> Depdikbud. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 2001), hlm.543.



buatan manusia dan masih bisa disebut kendaraan, seperti gunung es dan batang pohon yang mengambang. Kendaraan tidak bermotor dapat juga digerakkan oleh manusia atau ditarik oleh hewan seperti gerobak.<sup>15</sup>

Berkendaraan berarti menggunakan alat transportasi sebagaimana dimaksud di atas baik secara tradisional maupun modern. Secara tradisional dimaksud masih menggunakan tenaga non otomotif seperti menggunakan tenaga hewan alamiah bahkan manusia itu sendiri. al-Qur'an sebagai sumber pertama ajaran Islam secara eksplisit menyinggung perihal kendaraan ini sebagaimana dalam firman Allah SWT surah an-Nahl ayat 8:

وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ

*Dan (dia telah menciptakan) kuda, bagal dan keledai, agar kamu menungganginya dan (menjadikannya) perhiasan. Dan Allah menciptakan apa yang kamu tidak mengetahuinya.<sup>16</sup>*

Dalam sejarah peradaban manusia banyak macam ragam hewan yang akrab dengan manusia bahkan dijadikan alat yang menunjang kesuksesan tugas atau kerja manusia. Hewan-hewan itu ada yang halal untuk dikonsumsi seperti unta, kerbau, sapi dan lain-lainnya. Ada yang haram atau dilarang memakannya karena berbagai latar belakang termasuk hewan-hewan langka yang disebutkan di atas karena populasi sedikit bahkan amat dibutuhkan di masa itu, baik untuk alat perang atau transportasi.

Ketika kita menonton televisi bahwa kereta dan gerobak para raja di zaman dahulu, juga dibelahan Eskimo Kutub Utara banyak yang ditarik anjing-anjing serigala, malahan Sulaiman a.s. sebagai rasul Allah SWT berkemampuan memerintahkan burung Hud-hud menjadi alat transportasi membawa suratnya menuju ratu Balqis.

Dalam hadis Nabi Muhammad SAW selain hewan ibadah qurban unta juga dijadikan alat transportasi sebagai kendaraan langsung dan juga pembawa barang-barang dari perkampungan ke pasar Ukaz dan dari satu tempat ke tempat lainnya. Artinya bahwa berkendara dalam Islam tidaklah dilarang meskipun dengan menunggangi kuda, keledai, bugal, unta, kerbau, sapi atau hewan lainnya.

Kalimat "*litarkabuha*" di dalam ayat 8 termaktub di atas sebagai isyarat bahwa hewan-hewan itu hendaknya dimanfaatkan dari fungsi bukan hanya hiasan melainkan juga alat transportasi, bahkan dengan kemampuan logika berpikir imajinasi, fantasi dan kreasi dari jiwa dan pikiran manusia mampu menciptakan penemuan-penemuan baru belajar dari alam dan pengalaman sehari-hari. Menciptakan alat-alat transportasi yang bersifat otomotif sejak awal abad XVIII M.

Demikian juga alat transportasi udara, al-Qur'an memberi motivasi agar umat manusia melihat dan memperhatikan burung-burung yang terbang di angkasa tidak jatuh tetapi memiliki keseimbangan antara sayap kanan dan kiri mereka dapat menyeimbangkan ke arah mana saja mereka inginkan dengan mengembangkan dan

<sup>15</sup> <http://alifmagj.com/wp/2009/04/30/perilaku-berkendaraan-citra-pribadi-muslim> di akses 20-07-2012.

<sup>16</sup> Depag RI. *al-Qur'an dan Terjemahnya*, Op.cit., hlm. 403.

mengatupkan sayap-sayapnya. Motivasi dengan *question tag* diakhiri dengan statemen-Nya bahwa Allah SWT Maha Melihat segala-galanya. Hal ini berindikasi bahwa al-Qur'an secara eksplisit maupun implisit mendorong manusia beriman untuk menjadikan fenomena alam sebagai media pembelajaran media transportasi untuk menjangkau semua penjuru. (Lihat surah al-Mulk: 19, kepada Surah ar-Rahman: 33).<sup>17</sup>

### Adab-adab Berkendaraan

Dengan kemajuan diberbagai aspek kehidupan, maka aktivitas berkendara sebagai lanjutan dari estafet budaya manusia yang awalnya selalu berjalan kemana-mana melangkah menggunakan hewan-hewan ternak yang bersifat jinak jadi alat transportasinya. Kemudian menemukan temuan-temuan baru dengan kendaraan berbagai jenis otomotif sampai saat sekarang ini.

Dari paragraf di atas ada tiga pola pengalaman hidup manusia dalam kaitannya dengan berkendara yaitu:

*Pertama*; berjalan kaki dari satu tempat ke tempat lain, baik dalam rangka menaklukkan alam lingkungan sebagai lahan sumber kehidupannya maupun menemui orang lain sebagai perwujudan komunikasi dan interaksi sosial.

Untuk hal ini, ajaran Islam memberi ajaran dan adab agar membangun komunikasi yang saling kenal mengenal sampai terjadinya kemanusiaan yang bermartabat serta mulia. Manusia diciptakan dari jenis laki-laki dan perempuan, bersuku-suku dan berbangsa-bangsa supaya saling kenal-mengenal satu sama lain. Aristoteles mengatakan manusia sebagai mahluk *zoon politicon* sudah barang tentu memiliki etika saat membangun hubungan dengan sesamanya.

Didalam ajaran Islam etika dimaksud dituangkan dalam adab seorang muslim yang antara lain:

ليسلم الصغير على الكبير والراكب الماشى والماشى على القائد والقليل على الكثير

*Hendaklah mengucapkan salam yang muda kepada yang tua, yang di atas kendaraan kepada yang jalan kaki, yang jalan kaki kepada yang sedang duduk di pinggir jalan, dan kelompok yang sedikit ke kelompok yang lebih banyak.*<sup>18</sup>

Stressing utama dalam hadis di atas adalah orang yang berjalan kaki datang menemui orang lain hendaklah ia memberi salam. Memberi salam secara filosofis adalah etika komunikasi yang mengandung makna bahwa yang datang harus membuka diri, ramah, membaur dengan komunitas yang dituju, mungkin klakson dapat dipandang isyarat keranah tambahan. Dia harus merelakan diri sebagai bagian dari kelompok yang didatangi, menjunjung peraturan yang berlaku etis, tidak bersifat arogan, congkak, sombong dan mengintimidasi. Sosialisasikanlah salam, jadilah kamu hamba-hamba Allah yang bersaudara.

<sup>17</sup> *Ibid.*, hlm. 51.

<sup>18</sup> A. Rajak dan Rais Latif. *Terjemahan Hadis Sahih Muslim*, (Jakarta: al-Husna, 1991), hlm. 161.

*Kedua*; berkendara secara tradisional utamanya saat mengenderai hewan-hewan tunggangan. Rasulullah SAW melarang memaksakan beban tunggangan melewati batas, ukuran dimaksud selalu didasarkan pada perasaan, bukan ukuran baku dengan skor yang mutlak. Beliau menyuruh agar hewan-hewan tunggangan diberi makan dan disenangkan serta dipelihara dengan selayaknya.

Dari analisis penulis, bahwa berkendara dengan hewan-hewan tunggangan harus lebih beradab karena hewan-hewan itu bagaikan manusia penunggangnya memiliki rasa. Pengendara tidak boleh semaunya memukul, membentaki, memaksakan hewan kendaraan diluar batas kemampuan jelajah dan daya angkut. Sebagaimana pada kendaraan modern otomotif sekarang tetap ada ukuran kapasitas muatannya meskipun terdiri dari benda-benda mati yang digunakan, apalagi kendaraan yang hidup dan memiliki perasaan sesuai dengan instink biologisnya.

*Ketiga*; berkendara secara dewasa ini seyogianya harus lebih menyertakan perasaan dengan kendaraan itu sendiri sebagaimana mengendarai hewan-hewan tunggangan itu. Perasaan itu mutlak kembali kepada pengemudinya, disinilah keunggulan kendaraan modern meskipun terdiri dari benda-benda mati dapat digunakan melebihi hewan hidup yang dijadikan kendaraan. Akan tetapi hewan-hewan tunggangan bila dihadapkan ke jurang atau tempat berbahaya dia tidak akan mau melangkah meskipun dicambuk atau dipaksa, dia akan memutar kepalanya dan kakinya ke arah lain sehingga pengemudi atau penunggangnya tetap selamat dari marabahaya. Amat berbeda dengan kendaraan otomotif modern, tergantung si pengemudinya kemana saja disetir akan maju dan menabrak apa saja.

Dengan demikian pengemudi mutlak harus lebih berperasaan mengemudi kendaraan modern dewasa ini. Manakala ingin selamat dan nyaman. Justru dalam Islam diajarkan doa dalam berkendara agar pribadi pengemudinya tetap mampu mengendalikan diri dengan ridha Allah SWT.

Maka adab-adab berkendara sebagai perilaku akhlak yang sepantasnya diperbuat semakain komprehensif karena bukan saja pengemudi harus memperhatikan dan membaguskan kendaraan tetapi juga pengemudi harus memperhatikan kendaraannya itu kepada orang lain baik sesama pengemudi, orang di pinggir jalan, masyarakat sekitar secara spontan maupun tidak.

Misalnya, suara knalpot, asap yang timbul akibat modifikasi oil, kecepatan, suara klakson, cara berhenti yang tidak sportif menggunakan lampu dan cara parkir dapat mengganggu orang lain sebagai pengguna jalan. Apalagi tidak mematuhi peraturan yang berlaku dari pemerintah sebagai mana pada Undang-Undang No.22 Tahun 2009 yang akan dianalisis dampak positif dan kekurangannya. Seorang muslim tetap berbudi pekerti yang baik sebagai *output* dari proses iman dan takwanya, artinya dalam pergaulan hidup keseharian bermasyarakat berakhlak mulia. Setiap tindakan selalu didasarkan pada pertimbangan kebaikan dan bisa dipertanggungjawabkan.<sup>19</sup>

## **Sekilas Tentang Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan No. 22 Tahun 2009**

---

<sup>19</sup> Din Zainuddin. *Pendidikan Budi Pekerti dalam Perspektif Islam*, (Jakarta: Al-Mawardi Prima, 2004), hlm. 217.

Undang-undang secara sederhana adalah peraturan, hal itu menjadi perhelatan apakah untuk dilanggar atau dipatuhi? Tentu berpikir jernih tanpa mencari-cari masalah, suatu undang-undang tentu untuk ditaati dalam menciptakan kondisi teratur, sportif, aman dan lancar menjamin hak-hak setiap orang di mata hukum.

Pada bab IV tentang ruang lingkup keberlakuan undang-undang dalam pasal 4 dinyatakan bahwa Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ini berlaku untuk membina dan menyelenggarakan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, selamat, tertib dan lancar, melalui:

- a. Kegiatan gerak pindah kendaraan, orang, dan atau barang di jalan.
- b. Kegiatan yang menggunakan sarana, perasaan, dan fasilitas pendukung lalu lintas dan angkutan jalan, dan
- c. Kegiatan yang berkaitan dengan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan pengemudi, pendidikan berlalu lintas, manajemen dan rekayasa lalu lintas, serta penegakan hukum lalu lintas dan angkutan jalan.<sup>20</sup>

Dari kutipan di atas jelas bagi kita sungguh amat luas cakupan Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan No. 22 Tahun 2009 yang bukan hanya skop bahasannya gerak pindah kendaraan atau orang sebagai pengemudi tetapi juga penertiban registrasi dan identifikasi kendaraan. Hal ini mengidentifikasikan tidak mungkin akan teruraikan dalam tulisan ini karena ini menghendaki spesialisasi profesi. Hanya saja ada dicantumkan dalam bab III pasal 4 tentang ruang lingkup dan pembinaan kesadaran akan undang-undang diselenggarakan pendidikan berlalu lintas apalagi penegakkan hukum pengguna jalan, tentunya ini ditujukan bukan kepada sekelompok orang saja, tetapi kepada masyarakat rakyat jelata secara terbuka.

Kalimat-kalimat dalam statemen perundang-undangan ini amat menarik bagi penulis dalam menatap sekilas perundang-undangan dimaksud. Pendidikan publik khususnya pengguna jalan yang telah mendapat surat izin mengemudi (SIM) dari SAMSAT kepolisian perlu dibekali peraturan Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan agar kesadaran hukum masyarakat meningkat untuk menaati dan mengejawantahkan undang-undang yang dimaksud dalam berkendara. Suatu keniscayaan bagi seluruh pengguna jalan untuk taat hukum dan peraturan berlalu lintas tanpa melihat jabatan, status dan profesi demi eksistensi, tujuan dari diberlakukannya suatu hukum.

### **Analisis Filosofis ke Aplikatif Praktis**

1. Tentang Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Pemaksaan Ataukah Penyelamatan

Pada masyarakat transisi kesadaran kepada undang-undang atau suatu penataan sering dipandang mempersulit dan pemaksaan dari pembuat peraturan yakni pemerintahan yang berkompeten. Memang, manakala mengacu pada perundang-undangan termaktub di atas, eksistensinya suatu keniscayaan dalam penertiban dan penyelamatan pengguna jalan. Hanya saja antara teori dan realitas di lapangan sering mengalami ketidaknyamanan baik dari publik sebagai

---

<sup>20</sup> Ditjen P.P, Undang-Undang, 2010. (<http://www.djpp.depkmham.go.id/database/peraturan/undang-undang.html>), diakses tanggal 28-08-2012.

pengguna jalan maupun dari aparat pemerintah yang berkompeten. Di dalam bab V penyelenggaraan pasal 12 dinyatakan bahwa:

Penyelenggaraan dibidang registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan mengemudi, penegakan hukum, operasional manajemen dan rekayasa lalu lintas serta pendidikan berlalu lintas sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat 2 diselenggarakan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia.<sup>21</sup>

Menganalisis tekstual dari penyelenggaraan undang-undang berlalu lintas sebagai mana pasal 12 di atas, tertera bahwa ternyata ada pendidikan berlalu lintas. Hal ini Junto (t.o) kepada pasal 12 dicantumkan adanya pengujian kepada siapa pun yang akan mengemudi dengan penertiban surat izin mengemudi (SIM) kendaraan bermotor.

Kapan diberikan pendidikan untuk kemudian diujikan? Mungkin sekali banyaknya pelaksanaan rambu-rambu lalu lintas karena nihilnya pengetahuan mereka tentang peraturan-peraturannya, sehingga ada yang tabrakan menyenggol kendaraan atau orang lain yang berindikasi bahaya dan kemacetan jalan, Manakala petugas tidak ada di ruas-ruas jalan tertentu. Khalayak sebagai pengemudi dan pengguna jalan belum taat azas dan peraturan tentang Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang harus dipatuhi meskipun tidak dijaga oleh aparat polantas seperti kepolisian.

Mentalitas pengguna jalan, baik yang berkendaraan maupun pejalan kaki sering bandel, merasa super sehingga menggunakan jalan seenaknya saja tanpa mengindahkan peraturan baik hukum etika dan hukum negara. Karakter dan kepribadian seperti ini harus diperlakukan keras dengan landasan hukum formal, mentalitasnya masih tradisional meskipun posisinya telah di masa modern.<sup>22</sup>

## 2. Kondisi Dakwah Mengejawantahkan Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan No 22 Tahun 2009

Kondisi mental masyarakat dewasa ini berada di antara mental tradisional dan mental nasional modern. Disebut modern tapi masih kental dengan kebiasaan lama yang berlawanan dengan kemajuan. Disebut tradisional primitif tidak cocok lagi dengan aktivitas kehidupan yang telah dilengkapi oleh sains dan teknologi modern. Hanya saja dakwah sebagai suatu seruan, ajakan atau panggilan menuju suatu tujuan dalam Islam tetap penting dan dibutuhkan baik bagi masyarakat tradisional maupun masyarakat modern.

Materi dakwah bukan saja berbentuk ajaran agama seperti akidah, syariah, dan ritual ibadah, melainkan dakwah dapat dijadikan modus dalam mensosialisasikan dan mengejawantahkan sesuatu program, *pleaning*, doktrin, atau peraturan-peraturan perundang-undangan. Justru dakwah adalah tanggung jawab secara kolektif. Bukan hanya tugas para guru agama saja. Tetapi lewat

---

<sup>21</sup> *Ibid.*, Ditjen p.p. Undang-Undang, 2010.

<sup>22</sup> Lihat: Abudin Nata. *Ilmu Kalam, Filasafat dan Tasawuf*, (Jakarta: Raja Nali Persi, 2004), hlm. 59. Mengidentifikasi masyarakat tradisional dengan mentalitas tidak menjaga waktu, statis, fanatik, tertutup, orientasi ke masa lalu, status sosial otomatis, keterkaitan *primordial nepatis*.

ajaran agama masyarakat lebih dapat didekati dalam mensosialisasikan sesuatu. Hal ini karena ajaran agama dan pengamalan beragama tidak pernah lepas dari kehidupan manusia.

Di dalam menyahuti itulah ruang lingkup dakwah semakin luas, baik pelaku, objek dan sarannya. Sebagai pelaku dakwah kolektif lebih akurat dan berkualitas, tentunya bagaimana antara kepolisian dan para *da'i* menyatu dan kerjasama menanamkan serta mensosialisasikan Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Hal ini dapat dilaksanakan melalui acara bintal, diklat, pengajian di kantor, mesjid dan lain sebagainya. Alangkah berwibawanya penegak hukum tampil sebagai *da'i* di atas mimbar memberikan penyuluhan dan penjelasan program *planning* pemerintah dengan pola serta penjelasan yang agamis.

Inilah salah satu hal yang dinyatakan Allah SWT bahwa kamulah sebaik-baik umat (komunitas) bila kamu tegakkan dakwah; menyuruh atau mengajak orang lain kepada kebaikan, mengingatkan agar jangan tergelincir kepada kemunkaran serta selalu berusaha memunculkan ajaran-ajaran Allah SWT. Sekaligus melenyapkan ajaran yang menyesatkan, kemunkaran yang bersifat merusak spiritual keagamaan, nilai budaya dan peraturan yang dibuat pemerintah.

## Penutup

Akhlak seorang muslim adalah perilaku yang pantas dilakukan dalam objektivitas tiga dimensi secara vertikal, horizontal dan kreasinya dengan alam lingkungan. Berkendara suatu keniscayaan bagi umat manusia dewasa ini. Hal ini karena zaman yang maju dan kehidupan semakin kompetitif dengan kebutuhan akan alat kendaraan yang semakin canggih mengejar waktu dan materi. Dengan inilah adanya Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menciptakan aturan demi keselamatan dan kenyamanan berkendara. Peraturan ini merupakan sesuatu yang belum tersosialisasi dengan baik kepada masyarakat dalam menjaga ketertiban dan keselamatan dalam menggunakan sarana dan prasarana jalan umum.

Keberadaan dakwah, baik dakwah *bil qaul*, *bil kitabah*, dan *bil hal* yang kiranya dilakukan secara kolektif dan integratif antara agamawan dan aparat pemerintah dalam pelaksanaan perundang-undangan akan lebih menjamin terwujudnya maksud tujuan Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan No. 22 Tahun 2009.

## Daftar Bacaan

Analisis Tentang Eksistensi tentang Perundang-Undangan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan No. 22 Tahun 2009 dan Observasi Aplikatif menjelang Lebaran 19-08-2012.

Basyr, Daman Huri. *Ilmu Tasawuf*, Banda Aceh: Pena, 2005.

Depag RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Toha Putra, 2001.

Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka, 2001.

Devos, H. *Inleiding tot de Ethiek*, Edisi Indonesia *Pengantar Etika*, Terj. Soejono Soemargono, Yogyakarta: PT. Tiwa Wacana Yogya, 1997.

Ditjen P.P. Undang-Undang 2010, <http://www.djppdepkumham.go.id/database/peraturan/Undang-Undang.html>.

<http://alifmagj.com/wp/2009/04/30/perilaku-berkendaraan-citra-pribadi-muslim>.

Kumantoro, Wahyudi. *Etika Administrasi Negara*, Jakarta: Raja Grafindo Persada Press, 2009.

M. Yamin Abdullah, *Studi Akhlak dalam Perspektif Al-Qur'an*, Jakarta: Amzah, 2007.

Nata, Abudin. *Ilmu Kalam, Filasafat dan Tasawuf*, Jakarta: Raja Nali Persi, 2004.

Rajak, A. dan Rais Latif, *Terjemahan Hadis Sahih Muslim*, Jakarta: Al-Husna, 1991.

Salam, Burhanuddin. *Etika Sosial, Asas Moral dalam Kumpulan Manusia*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1997.

Ya'qub, Hamzah. *Etika Islam, Pemurnian Akhlakul Karimah, (Suatu Pengantar)*, Bandung: CV. Diponegoro, 1983.

Zainuddin, Din. *Pendidikan Budi Pekerti dalam Perspektif Islam*, Jakarta: Al-Mawardi Prima, 2004.

